PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Senin Tanggal: 16 September 2019 Halaman: 2

AJUKAN PERIZINAN SEBELUM MORATORIUM HOTEL

12 Ditolak, Sisakan 2 Pemohon IMB

UMBULHARJO (MERAPI) - Sampai kini tersisa 2 pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel baru di Kota Yogyakarta yang masih dalam proses pemenuhan syarat perizinan. Kedua hotel itu adalah sisa dari ratusan pemohon IMB hotel yang diajukan sebelum kebijakan moratorium diberlakukan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nurwidihartana mengutarakan, sampai awal Januari 2019 masih ada sisa 14 pemohon IMB hotel yang diajukan sebelum moratorium. Awalnya sebelum moratorium diberlakukan sejak Januari 2014 ada sekitar 104 pemohon IMB hotel.

"Hanya dua pemohon IMB hotel yang kami proses. Tapi belum diterbitkan IMB karena masih dalam proses memenuhi kelengkapan syarat lainnya," kata Nurwidi, Minggu (15/9).

Ia menjelaskan, dua pemohon IMB tersebut kini dalam tahap verifikasi teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta. Setelah Dinas PUPKP mengeluarkan hasil verifikasi teknis dan dianggap memenuhi syarat lalu akan diproses ke DPMP.

"Tahapan perizinan sekarang berbeda. Dulu semua jadi satu di Dinas Perizinan. Sekarang izin teknis dari organisasi perangkat daerah terkait seperti PUPKP. Kalau izin teknis keluar menjadi salah satu syarat dasar kami menerbitkan IMB," jelasnya.

Sedangkan sisanya 12 pemohon IMB hotel ditolak karena tidak memenuhi syarat. Dia menyatakan pengajuan IMB hotel kami kembalikan kepada 12 pemohon karena tidak memenuhi syarat. Jika 12 pemohon itu tetap mengajukan IMB lagi, maka harus mengikuti aturan izin pembangunan hotel terkini yakni hotel bintang 4 dan 5.

Pemkot Yogyakarta tahun 2019 ini melakukan moratorium izin mendirikan hotel baru kecuali hotel bintang 4 dan 5 serta akomodasi selain hotel seperti guest house. Hal itu mengacu Peraturan Walikota Nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Syarat-syarat teknis terkait pengajuan IMB hotel bintang 4 dan 5 juga telah diatur dalam Perwal Nomor 42 tahun 2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus IMB.

"Yang mengajukan IMB hotel baru, bintang empat dan lima belum ada. Tapi sudah ada yang konsultasi," tandasnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005